

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayahnya terdiri dari 17.508 ribuan pulau, memiliki 360 kumpulan suku dan budaya paling beragam yang mendiami pulau yang terdapat di dalamnya, Dengan luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km<sup>2</sup>.sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km<sup>2</sup>. Jika sedikit saja salah dalam proses pengurusannya bukan tidak mungkin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut akan rusak baik itu penyebabnya secara internal maupun eksternal, tentunya hal tersebut sangat tidak kita kehendaki.<sup>1</sup>

Untuk itu dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala macam gangguan perlu adanya usaha yang serius dan sungguh- sungguh dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.Usaha untuk menyelamatkan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bagian dari hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gamal Komandoko , *Ensiklopedi Pelajar dan Umum*, Penerbit Pustaka Widyatama Jakarta, 2010 , h.153

<sup>2</sup> Armaydi Armawi, *Nasionalisme Dalam Dinamika Ketahanan Nasional*, Gajah Mada University Press, 2019, h.41

Yang dikenal dengan istilah bela negara yang di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9, yang menyebutkan bahwa Bela Negara adalah sikap dan prilaku warga negara yang di jiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Indonesia ( NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. <sup>3</sup>

Hal tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di negara kita ini yang merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya sangat beragam, oleh karena itu keragaman inilah yang harus kita jaga, yang karena atas dasar inilah kemudian muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika. <sup>4</sup>

Untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, maka penalaran bela negara sebagai substansinya maupun bina bela negara sebagai penyelenggaraannya harus dialirkan dari arahan yang terkandung dalam UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagai landasan konstitusionalnya. Ia harus dialirkan dari jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 yang tumbuh dan berkembang semasa perjuangan fisik untuk merebut dan menegakkan kemerdekaan. <sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Kartono,S.PD.,Susi syah fatmawati, ***Partisipasi Bela Negara, Penerbit Lakeisha***, 2020,h.14.

<sup>4</sup> ***Ibid***, h.15 -16

<sup>5</sup> ***Ibid***, h.16-17

Adapun mengenai kepada siapa kewajiban bela negara itu dibebankan, hal tersebut dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”, kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.<sup>6</sup>

Oleh sebab itu, setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Adapun yang dimaksud dengan warga negara, ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia.<sup>7</sup>

Dengan demikian, yang berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan terhadap negara itu tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata saja seperti yang selama ini sebagian masyarakat pahami mengenai bela negara yang selalu identik dengan hal yang berbaumiliter dan mengangkat senjata.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jendral dan Kepanitraan, Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h.78

<sup>7</sup> *Ibid*, h.79

<sup>8</sup> *Ibid*, h.80

Melainkan seluruh warga negara wajib mempertahankan keamanan negara. sebab Bela Negara di laksanakan bukan hanya untuk menghadapi ancaman Meliter namun juga nir Meliter termasuk di dalam nya segala bentuk AGHT ( Ancaman, Gangguan, dan Hambatan ) terhadap eksistensi Negara .

Atas dasar permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, lantas bagaimanakah penerapan Pelaksanaan Bela Negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, karena dalam praktiknya sendiri banyak masyarakat yang mengalami kesalah pahaman tentang apa itu arti bela negara dan bagaimana penerapan bela negara itu sendiri.<sup>9</sup>

Realita kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari sejarah masa lalu, Realita yang terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah masa lalu, dan yang akan terjadi di masa mendatang ,merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi saat ini. Bangsa Indonesia sudah berabad-abad sudah hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan . Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama dan perbedaan lainnya. perbedaan tersebut di jadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun Bangsa ini menjadi suatu Bangsa yang Besar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ali,H.Zainuddin, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, Jakarta 2011, Kementerian pertahanan RI ,Direktorat Jendral Potensi Pertahanan Kemenhan – SI Umra – lex Renaissance 2019-journal.uui.ac.id

<sup>10</sup> *ibid*, h.20

Sejarah mencatat bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, semua ikut berjuang mengambil peran masing-masing Oleh karna itu di perlukan wawasan Nusantara atau geopolitik sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan Kesatuan dan Persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan Bernegara .

Untuk merealisasikan hal ini ,maka Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara, sesuai dengan kemampu dan Profesinya masing – masing. Fakta menunjukkan semangat dan sikap Bela Negara tidak hanya dilakukan melalui peperangan yang menghasilkan kemerdekaan saja , akan tetapi dapat di tunjukan dengan menampilkan perilaku – perilaku dan sikap yang sesuai dengan kerangka Ideologis dan Kostitusional bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan Indonesia dapat di katakan sebagai usaha Bela Negara. <sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Munawir Aziz, *Deklarasi menjaga ke Bhinnekaan*, Penerbit PT.Elex Media Kompuindo, Jakarta, 2017, h.30

Sebab melalui usaha – usaha positif dalam mengisi kemerdekaan dapat membuat keberlangsungan Indonesia sebagai sebuah Negara dapat tetap di pertahankan dan senantiasa mampu menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa di tengah kerasnya tantangan Globalisasi yang justru mengikis rasa kebangsaan dan kecintaan warga negara terhadap tanah airnya. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya Bela Negara di selenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan , pelatihan dasar kemeliteran secara wajib, pengabdian sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib. Pengabdian sesuai Profesi ( Undang – undang No.3 tahun 2002) Tentang pertahanan Negara. Usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya .kesadaran Bela Negara perlu di tumbuhkan secara terus menerus antara lain melalui peroses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan Motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ton Kertapati, *Ketahanan Nasional Indonesia dalam penerangan pembangunan*, PT . Pradnya Pramita, Jakarta, 1988, h.70-80

Berdasarkan yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan kajian dan Penelitian tentang “ **PELAKSANAAN BELA NEGARA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO.3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA**”

#### **A. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Bela Negara menurut ketentuan Undang – undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ?
2. Bagaimana pelaksanaan Bela Negara di Sumatera Utara ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasinya dalam pelaksanaan Bela Negara di Sumatera Utara ?

#### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bela negara dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahan Negara di Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui apa kendala – kendala dalam

mengimplementasikan Undang – undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di Sumatera Utara ?

### **C. Manfaat Penelitian.**

Dalam penelitian ini penulis berupaya memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Untuk memperkaya khazanah pengetahuan dan wawasan dan menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa yang ingin memperdalam studi tentang bela negara.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber pelengkap referensi dan pembandingan untuk studi-studi tentang Bela Negara.

### **D. Definisi Operasional**

Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan adalah :berasal dari kata Laksana yang artinya Menjalankan atau melakukan suatu kegiatan,suatau tindakan atau sesuatu sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci.
2. Bela Negara adalah : sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.



3. Menjaga Keutuhan NKRI adalah : Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, Saling menghormati perbedaan, Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, Menaati peraturan.
4. Perspektif adalah : Kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “perspicere” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.
5. Undang –Undang Adalah hukum yang telah di sahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya
6. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Suryanto Suryo Kusumo, *Latar belakang Pertahanan Negara*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, h.35

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Bela Negara dalam Perspektif Undang - Undang No.3 Tahun 2022**

#### **1. Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Definisi negara secara istilah dapat diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Definisi atau pengertian tersebut tampaknya dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam penelitian ini guna melacak istilah Bela negara dalam Perspektif Undang - Undang Pertahanan. Sebab dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri istilah Bela dapat bermakna Menjaga baik-baik, memelihara, merawat.

Berdirinya sebuah negara, tentunya harus memiliki sistem pemerintahan, bentuk Negara, dan bentuk pemerintahan. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa bentuk Negara merupakan salah satu aspek penting dalam mendirikan suatu Negara. Bentuk Negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yakni, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan , yang berbentuk Republik." <sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kusuma Wardani Mas'uda, Dan Roziana Febrianita , *Bunga Rampai BELA NEGARA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*, Penerbit Lakeisha, 2022

Undang-undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002 Telah di undangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Undang - undang ini adalah sebagai pengganti Undang-undang Pertahanan keamanan Nomor 20 Tahun 1982. Penggantian atau penyempurnaan ini di sebabkan perubahan ketatanegaraan Renpublik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia. Gunanya antara lain lebih memperjelas status combatant dan non combatant dan untuk memperjelas peran Polri yang pada Undang-undang lama masih bernaung di bawah ABRI.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan. Dan berdirinya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran serta warga negara untuk mempertahankan kedaulatan Negeranya secara mandiri yang di atur dalam Undang-undang.

Kemudian pendefinisian Bela Negara tersebut memperlihatkan adanya konsep hubungan timbal balik antara Rakyat dan negara, yaitu saling membutuhkan dalam perkembangan masing-masing. Walaupun antara memelihara dan menjaga Negara merupakan sebuah kewajiban dua bidang aktifitas yang harus di laksanakan sebagai kewajiban tentang Patriotisme seseorang ,suatau kelompok ,atau seluruh komponen dari suatu Negara .<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kris Wijoyo Soepandji , *Hukum dan Pembangunan*, h. 48 (3) 436-456, 2018

## 2. Dasar Hukum Bela Negara

Dasar hukum mengenai bela negara menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- undang sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (3) :” Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara.”
- b. Undang-undang 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2):”Bahwa tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara,dan usaha Pertahanan dan Keamanan Negara di laksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai komponen Pendukung.”<sup>16</sup>
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68:” Setiap Warga Negara Wajib ikut serta dalam Upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
- d. Undang-undang Nomor.3 Tahun 2022 Tentang pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) :”Setiap warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara yang di wujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Allen, Michael, *Persepsi tentang Negara*, .Gramedia, Jakarta, 2001.

<sup>17</sup> A Subagyo, *Pertahanan dan Bela Negara*, Departement Pothan RI, 2018

e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang pertahanan Negara pasal 9 Ayat (2):”Keikutsertaan warga Negara dalam upaya Bela Negara di maksud Ayat (1) di selenggarakan melalui :

- Pendidikan kewarganegaraan
- Pelatihan Dasar kemeliteran
- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
- Pengabdian sesuai dengan profesi.

### 3. Tujuan dan Fungsi Bela Negara

#### a) Tujuan :

- a. Mempertahan kan Negara dari Berbagai Ancaman Bela Negara dalam konteks Militer akan sanagat berguna untuk melindungi Negara . Negara yang tidak memiliki serdadu-serdadu yang siap untuk Membela Negara,maka akan rentan untuk di ancaman dan di serang oleh Negara asing.
- b. Menjaga keutuhan Wilayah Negara Selain mempertahankan Negara ,menjaga keutuhan Wilayah Negara juga merupakan fungsi Bela Negara. Negara akan di caplok wilayah dan Budaya nya jika warga Negara tidak memiliki jiwa untuk Bela Negaranya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Jerry Indrawan, M Prakoso Aji, *Pertahanan & Bela Negara*, Gramedia.h.8 (3),1-24, 2018

- c. Menjalankan kewajiban sebagai warga Negara Sebagai warga Negara yang baik , Membela Negara adalah hal yang wajib. Hal itu karena kewajiban untuk Membela Negara sudah di atur dalam Undang – undang Dasar 1945. Maka dari itu, setiap warga Negara harus memiliki jiwa untuk Membela Negaranya.
- d. elestarikan Budaya Bela Negara juga berkaitan erat dengan budaya. Sebagai warga negara, kita harus melestariakan budaya sebagai bentuk Membela Negara.Hal ini supaya budaya Negara tidak di akui oleh Negara lain.

#### **b) Fungsi**

Fungsi dan Tujuan Bela Negara terakhir adalah untuk menjaga Identitas dan Integritas Bangsa dan Negara. Sebuah Negara harus memiliki warga Negara yang siap untuk Membela Negara.Hal itu akan membuat Negara tetap Memiliki Integritas yang kuat. Jika warga Negara tidak bersedia Membela Negara Negara, maka Integritas Negara akan terkikis.<sup>19</sup>

Istilah Bela Negara dalam konteks Undang-undang Bela Negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air,

---

<sup>19</sup> Luh Suryatni, *Ilmiah Hukum Dirgantara* , Departement Pothan RI , h.10 (1) , 2020

kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik secara internal maupun eksternal, adapun cara pelaksanaan bela negara dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik, hal tersebut relevan dengan konsep cinta Tanah air.

Yang salah satu tujuannya sendiri ialah untuk mencegah dari ancaman musuh, tidak sampai di situ makna Cinta Tanah air sangatlah luas, Bela Negara tidak hanya semata-mata tentang mengangkat senjata dan berperang, yang selama ini lebih banyak orang salah dalam memahami apa arti Bela Negara itu sendiri, yang selalu mengidentikan Bela Negara tersebut dengan fisik seperti perang dan kekerasan, padahal dalam implementasinya Bela Negara sendiri dapat dilaksanakan juga dengan cara-cara non-fisik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*Luh Suryatni, *Ilmiah Hukum Dirgantara*, Departement Pothan RI, h. 10 (1) , 2020, Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan KEMENRISTEK DIKTI RI, 2016, Dwiwinarno , *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Cetakan I* , 2006 *paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Agus.2015.Urgensi *Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia*.Vol.1 (2).Hal.254

## **B. BELA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA**

### **1. Sejarah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Usaha pembelaan negara sesungguhnya sudah menyatu dalam budaya dan sepanjang keberadaan bangsa Indonesia. Sebagai bukti, perlawanan terhadap penjajah dilakukan rakyat Indonesia sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi nusantara ini, seperti Perang Bali (1814-1849), Perang Padri (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Batak (1870-1907), Perang Aceh (1870-1904).

Hal itu dibuktikan oleh adanya perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. Semua orang yang masih kuat, para pemuda serta pemudi, baik pegawai negeri maupun pegawai swasta, para petani dan pedagang, bahkan tuna karya semua terjun dalam kancah perlawanan terhadap Inggris dan Belanda.

Ada yang berjuang di garis depan, ada yang bekerja di dapur umum, para petani menyediakan beras dan lauk pauknya, penduduk menyediakan rumah-rumah untuk pejuang.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Indra Samego , *Pertahanan dan Bela Negara* , Departement Pothan RI , h. 5 (1), 1-14,2018



Para pedagang menyediakan barang-barang untuk kebutuhan prajurit. Tidak jarang mereka juga mengusahakan persenjataan untuk kepentingan perlawanan, yang semuanya dilakukan atas dasar kesadaran tanpa pamrih, tanpa memikirkan balas jasa dan kedudukan.

Bela negara bukanlah semata-mata kita semua harus menyangkan senjata, melainkan memiliki arti luas, yaitu pembelaan dalam segi kehidupan, baik perekonomian, politik, ideologi, sosial budaya, dan kemiliteran.

Undang-undang Pertahanan yang baru Nomor 3 Tahun 2002 telah diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-undang ini adalah sebagai pengganti Undang-Undang Pertahanan Keamanan Nomor 20 tahun 1982 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988. Penggantian atau penyempurnaan ini disebabkan perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia dan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia.

Penggantian atau penyempurnaan ini antara lain untuk lebih memperjelas status *combatant* dan *non-combatant* dan untuk memperjelas peran Polri yang pada undang-undang lama masih bernaung di bawah ABRI.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> **“Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002**, tentang Pertahanan Negara” (On-line), tersedia di: <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/3/jtptiain-gdl-s1-2005-muhammadna-141-BAB+IIn-4.pdf> (11 Juli 2019).

Bermula pada saat masa kepemimpinan presiden Soeharto. Pada saat itu dwifungsi makin memberi peluang militer untuk menjadi kekuatan dominan dalam masyarakat. Di sini secara sistematis mengikat militer dalam posisi yang harus mendukung namun tanpa memberi masukan yang memadai dalam pengambilan keputusan. Babak baru telah dilakukan oleh militer di panggung politik Indonesia yang diberi istilah oleh Najib Azca "dari dominasi ke hegemoni".

Pasca depolitisasi pada awal 1970-an, campur tangan militer dalam politik semakin *hegemonic*. Mereka memasuki semua jajaran lembaga-lembaga negara mulai tingkat pusat hingga daerah, terutama dalam birokrasi pemerintahan dan lembaga perwakilan.

Militer tumbuh sebagai institusi yang kuat, dan lebih dari itu, menguasai struktur bayangan departemen dalam negeri. A. Chalik Ali menyebut bahwa era ini, militer berperan sebagai dinamisator sekaligus stabilitator dan semakin menegaskan militer sebagai kekuatan sosial politik.

Kendati dominasi militer sendiri sudah kuat, tetapi sebagaimana dalam penerapan dwifungsi ABRI maka kolusi dengan Golkar untuk memenangkan kompetisi dengan sipil harus didukung sepenuhnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* "Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara" *Hegemonic* adalah bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral secara konsensus, h. 67-70

Dominasi militer ditunjukkan oleh banyaknya jabatan pemerintah yang dipegang militer. Militer menguasai jajaran birokrasi Departemen Dalam Negeri dari menteri, Kepala Direktorat Sosial Politik, Kepala Kantor Sosial Politik, sampai juru tik atau penerima tamu di daerah- daerah yang dianggap “rawan”. Dari peran sosial politik dan kekaryaan, militer sempat merajalela menguasai jajaran eksekutif, dari pusat sampai ke daerah (gubernur, bupati, wali kota, camat), bahkan ke luar negeri (duta besar) di negara- negara ASEAN, AS, Inggris, Australia, dan sebagainya.

Jajaran legislatif juga dikuasai baik melalui Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), bahkan Fraksi Utusan Daerah (di MPR). Penetrasi militer dalam lembaga-lembaga sipil mengisi semua jabatan strategis dalam pemerintahan orde baru. Format yang demikian jelas tidak demokratis dalam arti tidak memberi kesempatan bagi posisi sipil dalam pemerintahan.

Periode 1965-1998 berfokus pada aplikasi dwifungsi yang melebihi porsi sehingga terjadi sentralisasi kekuasaan, pemerintah otoriter, dan militeristis yang mengakibatkan pelanggaran hak sipil, demokrasi, kekerasan, lingkungan dan sejenisnya. Kritik terhadap pelaksanaan dwifungsi ABRI terus mengalir deras sampai memasuki “Orde Reformasi”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* “*Sejarah Militer Indonesia dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara*”, h.78-79

Jika pada masa Orde Baru kritik tersebut hanya pada tingkatan “kejelasan tolak ukur” implementasi konsep dwifungsi dan sedikit yang menolak atau menuntut pencabutan kebijakan tersebut, pada masa Orde Reformasi, banyak kalangan yang sudah menuntut pencabutan kebijakan tersebut. Suara paling keras dalam tuntutan dihapuskannya dwifungsi ABRI kebanyakan datang dari kalangan mahasiswa.

Gelombang pasang dari masyarakat sipil makin keras sejalan dengan tuntutan demokrasi maka di masyarakat timbul resistensi terhadap pemerintah yang otoriter. Sejalan dengan arus reformasi masyarakat sipil menggugat kekerasan yang dilakukan oleh ABRI. Masyarakat yang cenderung ekstrim menuntut bahwa ABRI harus *back to barack*. Ada yang menuntut bahwa sudah saatnya ABRI secara bertahap menarik personilnya dari jabatan sipil dan DPR. Hegemoni militer masih cukup kental hingga munculnya krisis politik sebagai imbas krisis ekonomi pada juli 1997.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Susanto Zuhdi , ***Pertahanan dan Bela Negara*** , Lembaga Laut Indonesia , h. 4 (1) , 33 – 60 , 2018 , Djalal , hasjim , 2010 , Prof.hasjim Djalal , ***Negara Kepulauan Menuju Negara maritim*** , Yahana Jaya , Jakarta , 2009

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia merupakan peristiwa yang mengejutkan di tengah beragam pujian atas perkembangan ekonomi yang meningkat secara prestisius sebelumnya. Hantaman krisis yang diawali dengan krisis moneter membuat pemerintah kalang kabut. Nilai tukar rupiah merosot, harga kebutuhan pokok melambung tinggi, kekacauan pun melanda masyarakat.

Kemudian pemerintah melakukan dua hal sebagai antisipasi terhadap kondisi ini. Pertama, mencabut izin usaha 16 bank umum dan mengakibatkan bank-bank tersebut harus dilikuidasi pada 1 November 1997. Kedua, mengeluarkan paket deregulasi 3 November 1997. Isi dari paket deregulasi itu mencakup masalah penghapusan tata niaga, pemberian fasilitas ekspor, penyederhanaan perizinan dan prosedur impor, dan perbaikan iklim usaha bagi investasi asing.

Akan tetapi demikian, berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang diluncurkan orde baru masih jauh dari keberhasilan. Pada Oktober 1997 nilai rupiah menjadi sangat terpuruk dan bursa saham Asia terguncang, bunga bank naik 300%. Inilah kenyataan bahwa ekonomi Indonesia semakin sulit terutama memasuki tahun berikutnya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Baskoro Wibowo, *Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Dephan RI. Ditjen Strahan Kemhan, 2011, h.34-37

Terpuruknya perekonomian tersebut memunculkan protes dari rakyat di mana- mana. Mahasiswa berperan sebagai aktor utama dalam melakukan protes terhadap kondisi perekonomian ini. Pada awalnya , protes yang dilakukan mahasiswa masih di dalam kampus, tetapi kemudian protes itu merebak menjadi pergerakan masif yang dilakukan mahasiswa. Di tengah semakin gencarnya mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, Menhankam/Pangab Jendral TNI Wiranto mencoba mendinginkan suasana dengan mengajak dialog kalangan civitas akademika.

Tawaran tersebut ditolak justru oleh beberapa perguruan tinggi besar yang selama ini menjadi barometer gerakan mahasiswa. Tanpa kehadiran beberapa perguruan tinggi besar itu, dialog tetap dijalankan. Sebagaimana perkiraan sebelumnya, dialog itu tidak menyurutkan gelombang aksi mahasiswa. Bulan Mei adalah saat yang paling menentukan. Peristiwa Trisakti kemudian diikuti tragedi Mei kelabu semakin memicu intensitas gerakan mahasiswa. Klimaksnya adalah upaya mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR. Aksi-aksi mahasiswa yang telah bergulir sejak awal 1998 semakin marak dan menular ke banyak kampus di seluruh Indonesia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wicaksono , *“Sejarah Reformasi dan Munculnya UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara”* , Departement Pothan RI , 2010 , h.95-98

Aksi-aksi itu umumnya menuntut agar segera dilaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk reformasi politik. Aksi mahasiswa yang terjadi di sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti. Peristiwa tersebut telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian, sejak saat itu, perubahan terjadi dengan cepat: perlawanan terhadap aparat, pembakaran gedung dan kendaraan, penjarahan dan tindak kriminal lain.

Dalam kondisi ini peran militer terlihat mendua. Satu sisi menyelamatkan kekuasaan panglima tertingginya, yaitu Presiden Soeharto, disisi lain militer harus menghadapi rakyat yang notabene harus dilindunginya. Ditambah lagi ada indikasi militer terlibat pada kerusuhan Mei 1998. Sifat mendua militer ini kembali terlihat saat detik-detik akhir mundurnya Soeharto. Ini ditunjukkan dengan inkonsistensi Jendral Wiranto dalam menyikapi keadaan, satu saat, militer bertindak represif terhadap aksi mahasiswa, di saat yang sama militer lewat fraksinya di MPR/DPR ikut menandatangani permintaan mundur yang ditunjukkan kepada Soeharto.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Meifans Abdillah Saputra , *Analisis reformasi 1998* , Universitas Trisakti , 2000 , h.45-48

Pada akhirnya militer pun menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa. Tindakan represif militer orde baru adalah penyebabnya, di samping keterlibatan terlalu dalam, pada ranah politik. Sakralisasi “dwi fungsi” dengan dalih faktor kesejahteraan merupakan stimulan bagi keterlibatan militer pada ranah politik. Tidak mengherankan apabila militer juga dihujat pada era reformasi. Tuntutan pencabutan dwi fungsi ABRI merebak dimana-mana, diikuti tuntutan pengadilan bagi kejahatan masa lalu militer.

Inilah babak baru hubungan sipil militer di Indonesia, Pada awalnya militer enggan untuk menuruti tuntutan mahasiswa. Akibat tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya militer mencoba melakukan konsolidasi dan evaluasi internal. Berkaitan dengan pencabutan dwi fungsi ABRI, militer menolak untuk melepaskannya, Dwi Fungsi bagi militer adalah suatu manifestasi sejarah yang tidak biasa dianggap ringan. Namun demikian, militer bersedia untuk tidak terlibat pada dunia politik secara bertahap. Paradigma militer pun dimunculkan. Paradigma baru ini adalah pertama, mengubah posisi dan metode tidak selalu di depan. Kedua mengubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi. Ketiga, mengubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kornelis Rikan , *Dwi Fungsi ABRI dan Perannya Dimasa Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1998* , Gramedia , 2005 , h.54



Keempat, senantiasa melakukan *role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya. Dari empat paradigma itu kemudian dilakukan realisasi praksis, di antaranya adalah mengurangi jumlah wakil militer di legislatif dari 75 menjadi 38. Kebijakan lain adalah diakhirinya praktik dimana perwira militer yang masih aktif menduduki jabatan non militer, selain itu, secara structural militer melakukan pemutusan hubungan dengan Golkar. Hal lain yang cukup monumental adalah dipisahinya Polri dari ABRI yang berimplikasi perubahan nama ABRI menjadi TNI.

Motivasi utama dari perubahan ini adalah untuk mengangkat citra militer dan pembagian peran pertahanan dan keamanan. Reformasi TNI sebagai alat pertahanan terus bergulir. Munculnya sebuah peraturan yang menjadi dasar legalitas gerak menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Akhirnya disahkanlah UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada 8 Januari 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Hendrik Novavah , ***Tentang Kedudukan dan peran TNI Dalam Lembaga Pemerintahan Negara*** , Departement Pothan RI , Jakarta , 2008 , h.50-57

## **2. Pengaturan Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Dalam pelaksanaan Pembela Negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan Negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari Negara asing terhadap kedaulatan Bangsa. Sementara, pembelaan Negara secara non fisik di artikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan Negara melalui proses peningkatan Nasionalisme.

Nasionalisme adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses berkehidupan dalam Negara dan Bangsa ,serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air . selain itu ,pembelaan Negara bisa di lakukan dengan cara menumbuhkan keaktifan dalam berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Di beberapa Negara ,seperti Amerika Serikat, Jerman, Spanyol dan Inggris, Bela Negara di laksanakan pelatihan Militer, biasanya satu akhir pekan dalam sebulan. Mereka dapat melakukannya sebagai individu atau Resimen, Misalnya Tentara Teritorial Britania Raya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Indriyani Umra , *Penerapan Bela Negara, Nasionalisme, atau Militerisasi Warga Negara* , Departement Pothan RI , 2007 , h.87-89

Dalam beberapa kasus milisi bisa merupakan bagian dari Pasukan cadangan militer, seperti Amerika National Guard. Di Negara lain seperti Negara China, Taiwan, Republik Korea, dan Israel, wajib untuk beberapa tahun setelah seseorang menyelesaikan dinas Nasional. Sebuah Pasukan Cadangan Militer berbeda dari pembentukan Cadangan. Kadang – kadang di sebut sebagai Cadangan Militer, yang merupakan kelompok atau unit Personel Militer tidak berkomitmen untuk pertempuran oleh komandan mereka sehingga mereka tersedia untuk menangani situasi tak terduga, memperkuat Pertahanan Negara.

Bela negara merupakan sebuah kebijakan sebagai suatu kebijakan, maka tentu bela negara memiliki dasar hukum, landasan yuridis, dan regulasi yang tepat dan absah. Bela negara merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah yang bertujuan untuk melindungi negara dari ancaman musuh baik yang datang secara langsung maupun tidak langsung. Bela negara harus disosialisasikan kepada semua komponen masyarakat supaya dipahami dan dijiwai oleh semua komponen masyarakat, sehingga semua komponen masyarakat secara sukarela membela negara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Raden Mas Jerry Indrawan, Efriza Efriza, *Pertahanan & Bela Negara*, Departement Pothan RI, h.8 (2), 21-40, 2018

Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin kehidupan bangsa dan negara yang seutuhnya. Berdasarkan pada UUD 1945 yang telah diamandemen, Pasal 30 ayat (1) menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara.

Dan Undang-Undang Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai dan sejahtera. Sementara itu Sistem Pertahanan Negara (Sishaneg) diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh sumber daya nasional yang setiap saat digunakan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Suryanto Suryokusumo , *Konsep Sistem Pertahanan Non Militer , Suatu Sistem pertahanan komplemen sistem pertahanan militer dalam pertahanan rakyat semesta* , Departement Pothan RI , 2015 , h. 37-40

Landasan hukumnya adalah UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang pada pasal 1 ayat (2) berbunyi, "Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya manusia nasional lainnya, serta dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah yang diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman." Dalam pasal ini disebutkan bahwa sistem bela negara yang dimaksud melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

Pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa: Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Pasal 1 ayat (6): Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Pasal 1 ayat (7): Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Hasbullah Alimuddin Hakim , Alexander Pane , Wahyu Dwi Erlangga , *Ilmiah Ilmu hukum* , Gramedia , h.18 (2), 54-56, 2020

Pasal 6: Pertahanan Negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pasal 7 ayat (1): Pertahanan negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pasal 7 ayat (2): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Pasal 7 ayat (3): Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur lain dari kekuatan bangsa. Selanjutnya disebutkan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 1 bahwa: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Indria Samego, Pertahanan & Bela Negara Kontekstualisasi 'Sishanneg':Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Perspektif Perubahan , Departement Pothan RI , h. 5 (1), 1-14,2018.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan kesadaran dan tanggung jawab, serta rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Dan dalam menjalankan hal tersebut kewajiban bela negara dibebankan kepada setiap warga negara, artinya orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk pada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik tinggal di wilayah NKRI, maupun yang berada di luar wilayah Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, tidak hanya terbatas pada kalangan angkatan bersenjata melainkan seluruh warga negara.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sismonika Puspita Sari, ***Pentingnya Realisasi Bela Negara terhadap generasi muda sebagai be ntuk Cntah Tanah Air***, Lembaga Laut Indonesia, h. 3 (1), 72-79, 2021.

Pasal 9 ayat (2): Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:

- a. Pendidikan kewarganegaraan (dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela Negara);
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi, yaitu pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sancoyo, Y. Saragih, H. J. R & Dohami, A. G), Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara di Pusdiklat Dalam rangka Membangun Kesadaran Bela Negara Pemuda Indonesia, (2018). Diakses pada tanggal 18 Juni 2019. <https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html>



Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan tidak hanya dengan hal-hal yang berbaur kemiliteran dan fisik, namun penyelenggaraannya dapat juga dilakukan dengan cara non fisik seperti Pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara salah satunya dengan cara membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, yang dimaksud dengan bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya, seperti warga Negara yang berprofesi sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim SAR, PMI, dan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya, memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara (On-Line), [:https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html](https://www.kemhan.go.id/poahan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikap-dan-perilaku-bela-negara.html) , diakses pada tanggal 18 Juni 2019.

Kemudian upaya bela negara yang melibatkan fisik di dalamnya seperti pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Adapun dalam proses pelaksanaan bela negara sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.

Tentu saja hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah tentang arti pentingnya bela negara, yang bertujuan untuk menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap warga negara Indonesia dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara. Untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2011 tersebut tugas dan tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah daerah dengan cara menyelenggarakan dan mendukung semua kegiatan peningkatan kesadaran bela negara.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Panglima Wilayah Korps Bela Negara Indonesia tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 , Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara Di Daerah, 3 Februari 2023

Adapun dalam rangka peningkatan kesadaran bela negara sendiri dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Bab V Pasal 18 yang membahas tentang bentuk kegiatan pada ayat 2, kegiatan tersebut antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Diskusi;
- d. Forum peningkatan kesadaran bela negara;
- e. Sosialisasi dan diseminasi;
- f. Orientasi
- g. Temu wicara;
- h. Sarasehan;
- i. Penataran
- j. Napak tilas
- k. Kegiatan paskibra
- l. Kegiatan seni budaya dan olahraga;
- m. Dialog interaktif;
- n. Jambore, perkemahan, jelajah nusantara; dan
- o. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu.

Kemudian dalam praktik pelaksanaannya, sebagai contoh praktik latihan bela negara yang pernah terjadi yaitu kegiatan latihan bela negara yang pernah diselenggarakan Komando Distrik Militer (Dandim) Lebak, Banten, bersama Front Pembela Islam (FPI) yang berlangsung pada 5-6 Januari 2017, walaupun kemudian hal tersebut menuai gelombang kritik di media sosial dan berujung pada pencopotan Komandan Distrik Militer 06/03 Lebak, Provinsi Banten, karena melanggar standar operasional prosedur (SOP) di internal TNI terkait pelatihan bela negara yang melibatkan FPI.

Menurut Kepala penerangan Kodam III Siliwangi, Kolonel Arh M Desy Arianto, kegiatan itu dilakukan untuk menanamkan disiplin lewat kegiatan baris-berbaris, *outbound* dan mengajarkan wawasan kebangsaan. Namun pernyataan ini justru menimbulkan reaksi keras dari masyarakat melalui media sosial, terutama para pegiat HAM dan LSM, mereka beranggapan bahwa bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang anti kemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela Negara. Yang kemudian Panglima TNI memastikan bahwa program bela negara boleh diikuti oleh siapa pun warga negara Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> "Kasus FPI latihan bela Negara „Akibat Ketidak jelasan Konsep“". (On-line), tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38551954> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

Tetapi harus sesuai dengan *standard operating procedure* (SOP). Artinya yang menjadi permasalahan adalah latihan bela Negara tersebut melanggar standar operasional prosedur (SOP) di internal TNI, bukan karena latihan bela Negara tersebut melibatkan ormas seperti FPI.

Pemahaman Pelaksanaan bela negara sendiri masih kurang dipahami oleh masyarakat awam, seringkali masyarakat mengalami kesalahpahaman mengenai apa makna bela negara itu sendiri, Ketika masyarakat mendengar istilah bela negara, maka seringkali yang terlintas dipikiran mereka selalu identik dengan militer. Ditambah lagi ketika Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI pernah mengumumkan tentang program bela negara pada tahun 2015 lalu.

Dimana nantinya Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas untuk menyiapkan pertahanan negara, akan membentuk 4500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Yang pada akhirnya keputusan ini banyak menuai pro dan kontra karena banyak masyarakat awam yang lebih cenderung kemudian mengartikan program tersebut sebagai program wajib militer.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Kemhan Bentuk 4500 Kader Pembina Bela Negara Di 45 Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia" (On-line), tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2015/10/13/kemhan-bentuk-4500-kader-pembina-bela-negara-di-45-kabupatenkota-seluruh-indonesia-tahun.html> diakses pada tanggal 11 Februari 2019.

### **3. Kewajiban Bela Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan memiliki keragaman baik dalam hal agama, etnis, suku, maupun kelompok, maka sangatlah penting bagi bangsa ini untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan eksistensinya agar tetap terjaga dan terhindar dari segala macam ancaman, baik ancaman yang datangnya dari dalam bangsa Indonesia sendiri maupun dari luar. Adapun implementasi dari hal - hal tersebut dapat kita laksanakan dengan wujud bela negara.

Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yuridiksi nasional, dan nilai- nilai Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara”.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara didalamnya telah diatur tentang kewajiban bela negara dan pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan bela negara, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (2) sendiri yang dimaksud dengan semesta ialah pengikutsertaan seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh wilayah negara dalam usaha pertahanan negara.

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun definisi warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1) ialah “Yang menjadi warga negara ialah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh warga negara yang sah menurut undang-undang berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 2 menyatakan bahwa “Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri”.

Adapun yang dimaksud dengan keyakinan pada kekuatan sendiri adalah semangat untuk mengandalkan pada kekuatan sendiri sebagai modal dasar dengan tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan negara lain. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyatakan bahwa “Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”.

Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya dalam Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1).

Diselenggarakan melalui :

- a) pendidikan kewarganegaraan;
- b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d) pengabdian sesuai dengan profesi.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam hal keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dapat dilaksanakan melalui beberapa hal, baik secara fisik maupun non fisik, secara militer maupun non militer, antara lain :

Pertama, dengan pendidikan kewarganegaraan, Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu upaya penyelenggaraan bela negara hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Tanggapan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan RI” (On-Line). Tersedia di: <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html> (11). Diakses pada tanggal 11 Juli 2019

Kedua, contoh dari pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar kemiliteran bukan hanya diikuti oleh TNI melainkan juga oleh para mahasiswa di perguruan tinggi. Para mahasiswa tersebut mendapat pelatihan dasar kemiliteran yang kemudian terbentuk dalam wadah organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA).

Ketiga, pembelaan terhadap negara dengan cara mengabdikan diri sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Peranan TNI sangat penting dalam rangka membela dan mempertahankan serta menjaga keamanan negara dan bangsa. Segenap prajurit TNI harus siap sedia untuk terpanggil kapan dan dimanapun mereka ditugaskan untuk menjaga, mengawal negara dan bangsa.

Kelompok militer dan TNI inilah yang sering dipandang memiliki kewajiban utama membela negara, padahal kewajiban bela negara berlaku untuk semua kalangan rakyat. Adapun contoh pelaksanaan atau usaha bela negara yang telah dilakukan oleh TNI sejak masa kemerdekaan adalah :

- a. Ikut serta dalam mempertahankan negara Republik Indonesia dari Agresi Militer Belanda I Tahun 1947 dan Agresi Militer Belanda II tahun 1949. Dan dua kali Belanda gagal merebut kembali Indonesia.

- b. TNI mempertahankan Indonesia dari berbagai gerakan separatis / gerakan menuntut kemerdekaan wilayah / pemberontakan di awal kemerdekaan hingga kini.

Gerakan seperatis tersebut di antaranya Republik Maluku Selatan (RMS) dan PRRI / Permesta di awal kemerdekaan dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang baru berakhir ketika masa reformasi.

- c. TNI terutama Angkatan Darat dibantu oleh rakyat Indonesia melakukan aksi bela negara dan berhasil menumpas Pemberontakan PKI / Komunis yang berbasis di Madiun tahun 1948. Selain itu, TNI juga berhasil menumpaskomunis yang ingin menguasai Indonesia dengan menumpas Gerakan 30 September 1985, yang kemudian melahirkan orde baru.
- d. TNI juga berhasil memberantas Gerakan / pemberontakan DI / TII yang ingin mendirikan Negara Islam di Indonesia.

Keempat yaitu dengan upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi, ialah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya.

Contoh lain dari upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi dalam bidang pendidikan ialah program

Indonesia Mengajar, yaitu sebuah program yang merekrut, melatih, dan mengirim generasi terbaik bangsa ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengabdikan sebagai pengajar muda di Sekolah Dasar dan masyarakat selama satu tahun, penggagasnya Anies Baswedan, memulai gerakan Indonesia mengajar pada tahun 2009 untuk menjadi lebih dari sekedar program, tetapi sebagai gerakan untuk mengajak bersama masyarakat yang berikhtiar untuk ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai wujud upaya melunasi janji kemerdekaan. Kemudian masih banyak lagi contoh penerapan dari upaya bela negara melalui pengabdian sesuai dengan profesi seperti antara lain, warga negara yang berprofesi sebagai tenaga medis seperti dokter, perawat, tim SAR, PMI, dan bantuan sosial dan perlindungan masyarakat lainnya.<sup>43</sup>

Selanjutnya dalam pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan mengenai Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran wajib, dan pengabdian sesuai profesi di atur dengan undang-undang.

---

<sup>43</sup> “Contoh Bela Negara Oleh TNI dan Polri di Indonesia” (On-Line), tersedia di: <https://gurupkn.com/contoh-bela-negara-oleh-tni-dan-polri> (17. Diakses pada tanggal 17 Juli 2019)